

STATUTA

STKIP PGRI SUMENEP



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**

Jln. Trunojoyo Gedung Sumenep

Telp. (0328) 664904

Website: www.stkipgrisumenep.ac.id

PENYUSUNAN STATUTA STKIP PGRI SUMENEP

A. Organ Pokok STKIP PGRI Sumenep

No	Organ Pokok Badan Penyelenggara	Organ Pokok STKIP PGRI Sumenep	Organ Lain
1	PPLP PT PGRI Sumenep	Ketua STKIP PGRI Sumenep	Senat STKIP PGRI Sumenep

B. Kewenangan Organ Pokok STKIP PGRI Sumenep

No	Kewenangan	Luaran
1	MENGUSULKAN	Naskah Usul, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik;
2	MEMPERTIMBANGKAN	Dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul;
3	MEMUTUSKAN	Dokumen Keputusan
4	MENGESAHKAN	Surat Keputusan atau Peraturan;
4	MELAKSANAKAN	Laporan Pelaksanaan;
6	MENGAWASI	Laporan Pengawasan;

C. Urusan STKIP PGRI Sumenep

No	Bidang	Urusan
A. Bidang Pengaturan Tridharma STKIP PGRI Sumenep		
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Penyelenggaraan Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, Dan Program Studi.
		Menetapkan kebijakan Kurikulum
		Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran
		Menetapkan kebijakan Penilaian Hasil Belajar
		Menetapkan kebijakan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan
		Menetapkan kebijakan Kalender Akademik
		Bahasa pengantar
2	Penyelenggaraan Penelitian	Menentukan Arah Dan Peta Jalanya Penelitian
		Keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
		Publikasi hasil penelitian
		Pemanfaatan hasil penelitian
		Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
3	Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	Menentukan Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat
		Keterlibatan sivitas akademika dan Tenaga kependidikan pada PKM
		Publikasi hasil kegiatan PKM
		Pemanfaatan hasil PKM
4	Etika Akademik dan Kode Etik	Etika akademik STKIP PGRI Sumenep
		Kode Etik STKIP PGRI Sumenep
5	Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan	kebebasan akademik
		kebebasan mimbar akademik
		otonomi keilmuan

6	Sistem Penjaminan Mutu	kebijakan SPMI
		kedudukan SPME
7	Gelar dan Penghargaan	Persyaratan Pemberian Dan Penggunaan Gelar
		Tata cara pemberian gelar
		Persyaratan pemberian penghargaan
		Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan
B. Bidang Pengaturan Pegelolaan STKIP PGRI Sumenep		
8	Pengaturan Otonomi STKIP PGRI Sumenep	Prinsip Otonomi
		Otonomi Bidang Akademik
		Otonomi Bidang Non Akademik
9	Pengaturan Pola Pengelolaan STKIP PGRI Sumenep	Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana
		Pola Pengelolaan Anggaran
		Pola Pengelolaan Kerja Sama
		Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan
		Bentuk dan tatacara Penetapan Peraturan
10	Pengaturan Tatakelola STKIP PGRI Sumenep	Identitas STKIP PGRI Sumenep
		Dasar, Visi, Misi, dan Tujuan STKIP PGRI Sumenep
		Pengaturan Unsur Organisasi STKIP PGRI Sumenep
		Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan
		Pengaturan Mahasiswa dan Alumni
11	Pengaturan Akuntabilitas Publik STKIP PGRI Sumenep	Pemenuhan Kewajiban Menjalankan Visi-Misi Pendidikan Tinggi Nasional
		Pemenuhan Target Kinerja Satuan Pelaksana Pendidikan melalui STKIP PGRI Sumenep
		Pemenuhan Standar STKIP PGRI Sumenep

C. Pengaturan Hal Lain		
12	Ketentuan Lain	Perubahan Statuta
		Keterlibatan Organ STKIP PGRI Sumenep dalam Perubahan Statuta
		Tatacara Pengambilan Keputusan Perubahan Statuta
13	Ketentuan Peralihan	Waktu Penyesuaian Peraturan pada Statuta
		Hal lain tetang Ketentuan Peralihan
14	Ketentuan Penutup	Peraturan STKIP PGRI Sumenep tentang Statuta
		Hal lain tentang Ketentuan Penutup.

Peta Hubungan antara Organ Pokok, Urusan dan Aras Kewenangan STKIP PGRI Sumenep

No	Urusan	Unsur Penyusun Kebijakan Non Akademik				Unsur Pelaksana Akademik				Unsur Pengawas Bidang Akademik			
		PPPLP PT PGRI Sumenep				Ketua STKIP PGRI Sumenep				Senat STKIP PGRI Sumenep			
		MACAM KEWENANGAN											
		Mempersembahkan	Memutuskan	Mengesahkan	Mengawasi	Mengusulkan	Memutuskan	Mengesahkan	Melaksanakan	Mengawasi	Mempersembahkan	Memutuskan	Mengusulkan
A. Pengaturan Tridharma STKIP PGRI Sumenep													
1. Penyelenggaraan Pendidikan													
a.	Penyelenggaraan Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, Dan Program Studi.	3	8	1		4	5	6	2			7	
b.	Menetapkan kebijakan Kurikulum.			1		3	4	5		2		6	
c.	Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran.		8	1	3	4	5	6	2			7	
d.	Menetapkan kebijakan Penilaian Hasil Belajar.			1		3	4	5	2				
e.	Menetapkan kebijakan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan.			1		3	4	5		2		6	

5.	Kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan												
a.	Kebebasan Akademik				1	3	4	5	6			2	7
b.	Kebebasan Mimbar Akademik				1	3	4	5	6			2	7
c.	Otonomi Keilmuan				1	3	4	5	6			2	7
6.	Sistem Penjaminan Mutu												
a.	Kebijakan SPMI				1		3	4	5	2			6
b.	Kedudukan SPME			7	1		3	4	5	2			6
7.	Gelar dan Penghargaan												
a.	Persyaratan Pemberian Dan Penggunaan Gelar				1		4	5	6			2	7
b.	Tata cara pemberian gelar				1		4	5	6			2	7
c.	Persyaratan pemberian penghargaan				1		4	5	6			2	7
d.	Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan				1		4	5	6			2	7
B. Bidang Pengaturan Pegelolaan STKIP PGRI Sumenep													
8.	Pengaturan Otonomi STKIP PGRI Sumenep												
a.	Prinsip Otonomi				1		3	4	5			2	6
b.	Otonomi Bidang Akademik												
c.	Otonomi Bidang Non Akademik	2		6	1		3	4	5				
9.	Pengaturan Pola Pengelolaan STKIP PGRI Sumenep												
a.	Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana	2	3		1			4	6				
b.	Pola Pengelolaan Anggaran		2	6	1		3	4	5				
c.	Pola Pengelolaan Kerja Sama			6	1	2	3	4	5				
d.	Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan			3	6	1	2		4	5			

14. Ketentuan Penutup													
a.	Peraturan STKIP PGRI Sumenep tentang Statuta			1	4				2				3
b.	Hal lain tentang Ketentuan Penutup.			1	4				2				3



**PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(PPLP PT PGRI) SUMENEP**

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp/Fax : (0328) 6762405

**KEPUTUSAN
PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI (PPLP-PT) PGRI SUMENEP
Nomor : 37/SK/D/PPLP PT PGRI/XI/2019**

Tentang

STATUTA STKIP PGRI SUMENEP DENGAN

**RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI
(PPLP-PT) PGRI SUMENEP**

- Menimbang** : a. Bahwa keberadaan STKIP PGRI Sumenep telah berkembang sedemikian rupa, sehingga memerlukan pedoman dasar yang mampu menjamin pertumbuhannya, menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terencana, teratur, dan berkesinambungan.
- b. Bahwa STATUTA STKIP PGRI Sumenep Tahun 2012 sebagai pedoman dasar STKIP PGRI Sumenep yang ditetapkan dengan Surat Keputusan PPLP-PT PGRI Sumenep Nomor : 34/SK/D/PPLP PT PGRI/XII/2012 tentang STATUTA STKIP PGRI SUMENEP tanggal 28 Desember 2012, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti serta disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan perubahan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Statuta baru STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4586).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti No.16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPLP PT PGRI Sumenep.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep tanggal 2 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP PT PGRI) SUMENEP TENTANG STATUTA STKIP PGRI SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat STKIP PGRI Sumenep, Perguruan Tinggi di bawah naungan PGRI yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep.
- (2) Statuta adalah STATUTA STKIP PGRI Sumenep, yaitu peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STKIP PGRI Sumenep.
- (3) Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat PPLP PT PGRI Sumenep sebagai Badan Hukum perkumpulan yang telah disahkan oleh Menkumham RI, Nomor : AHU-160.AH.01.06.Tahun 2010.
- (4) Ketua Perkumpulan adalah unsur pengurus dalam penyelenggaraan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (5) Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.

- (6) Ketua Sekolah Tinggi adalah unsur pimpinan tertinggi dalam pengelolaan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (7) Wakil Ketua Sekolah Tinggi adalah unsur pimpinan yang membantu Ketua Sekolah Tinggi dalam pengelolaan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (8) Senat adalah badan normatif tertinggi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (9) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan / atau pendidikan profesi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melakukan transformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan Ipteks melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi STKIP PGRI Sumenep.
- (12) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (13) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di lingkungan belajar pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (14) Ikatan Orang Tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep adalah suatu perangkat yang dibentuk untuk memperkuat dukungan dan kerja sama orang tua dalam ikut membantu memecahkan permasalahan yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan pendanaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (15) Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep adalah suatu perangkat yang dibentuk untuk memperkuat dukungan dan kerja sama alumni dalam ikut membantu memecahkan permasalahan yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan dukungan pendanaan, masukan manajemen, dan masukan lain yang dianggap perlu oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (16) Alumni adalah para tamatan/lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (17) Tenaga kependidikan adalah personalia pendidikan yang meliputi laboran, pustakawan, perancang pembelajaran dan atau tenaga administrasi/ tata usaha pada

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.

- (18) Pelaksana akademik bidang pendidikan adalah pelaksana operasional bidang pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (19) Unit Praktik Pengalaman Lapangan adalah Unit Pelaksana Teknis Akademik yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan serta menilai dan mengembangkan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (20) Pelaksana akademik bidang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah pelaksana kegiatan bidang penelitian, dan pengabdian pada masyarakat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (21) Pelaksana administrasi adalah pelaksana bidang Administrasi Umum, serta Akademik dan Kemahasiswaan serta data dan pendataan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (22) Penunjang akademik adalah penunjang dalam rangka membantu, memperlancar dan meningkatkan mutu kegiatan pelaksanaan akademik meliputi: pustakawan, laboran, programmer, dan lainnya yang dianggap perlu.
- (23) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (24) Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan sivitas akademika yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (25) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan pemerintah pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.
- (26) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (27) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (28) Direktif adalah hubungan yang bersifat hak dan kewenangan untuk menetapkan keputusan-keputusan organisasi dalam batas-batas hak dan kewenangan yang ada.
- (29) Koordinatif adalah hubungan yang bersifat upaya mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan yang diarahkan untuk adanya kerja sama yang saling menunjang.

- (30) Konsultatif adalah hubungan yang bersifat saran dan pendapat serta pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan organisasi.
- (31) Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan, mencermati dan mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan peraturan yang telah ditetapkan organisasi.
- (32) Pembinaan adalah hubungan yang berwujud upaya untuk meningkatkan kinerja dan mutu hasil pelaksanaan fungsi dan tugas suatu unit kerja organisasi.
- (33) Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam rapat terbuka senat sekolah tinggi.
- (34) Jas almamater adalah jas yang dipakai oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan pada acara-acara resmi STKIP PGRI Sumenep.

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Visi STKIP PGRI Sumenep adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Ber-KUALITAS pada Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan bertaraf Internasional Tahun 2035”
- (2) Misi STKIP PGRI Sumenep
 - a. Melakukan pendidikan melalui proses pembelajaran bermakna, menyenangkan dan memberdayakan untuk membangun kekuatan spritual, emosional, sosial, kinestika dan pembentukan kecakapan hidup;
 - b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu, dan relevansi pendidikan;
 - c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang dijiwai semangat partisipasi, kemitraan, dapat dipercaya dan saling memajukan;
 - d. Melakukan pembinaan kemahasiswaan yang untuk membangun kekuatan bernalar, kepekaan sosial, kecendekiawanan dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Melakukan penataan manajemen dengan penjaminan mutu terpadu untuk terwujudnya tata kelola kelembagaan dengan memberikan perhatian khusus pada kepuasan mahasiswa.
 - f. Melakukan hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menguatkan dan meningkatkan sinergi dalam mendukung percepatan kemajuan institusi.
- (3) Tujuan STKIP PGRI Sumenep adalah :
 - a. Meningkatkan citra dan prestasi STKIP PGRI Sumenep sebagai penyelenggara pendidikan yang unggul, profesional, berkarakter dan bermartabat di tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menghasilkan karya penelitian yang unggul dan bermanfaat bagi lembaga, masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen bermutu dalam rangka menghasilkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan bermutu;

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama, baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam menopang kemajuan dan prestasi institusi;
 - f. Menghasilkan lulusan yang berkarakter positif dan berkualitas dengan memiliki kemampuan dalam menguasai, menerapkan, mengembangkan dan memecahkan masalah dalam bidang keilmuannya.
- (4) Arah pendidikan STKIP PGRI Sumenep adalah :
- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya ;
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat ;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Pasal 3

- (1) STKIP PGRI Sumenep mengemban mandat penting dari PGRI sebagai organisasi induk, yang memiliki sistem pendidikan dengan ciri-ciri yang khas, yaitu humanisme, nasionalisme, demokrasi, kemitraan, unitarisme, multikulturalisme, profesionalisme, kekeluargaan, kemandirian, penuh semangat dan memiliki nilai- nilai perjuangan 1945.
- (2) STKIP PGRI Sumenep dijalankan dengan memegang teguh prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, efektivitas, efisiensi, transparansi dan kolegialitas.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 4

- (1) STKIP PGRI Sumenep merupakan perguruan tinggi swasta yang berbadan hukum dan mengelola bidang akademik serta non akademik secara otonom.
- (2) STKIP PGRI Sumenep berkedudukan di Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep.
- (3) Hari Jadi (Dies Natalis) STKIP PGRI Sumenep adalah tanggal 16 Pebruari.

**Bagian Kedua Lambang/Logo, Papan
Nama, dan Bendera Pasal 5**

- (1) STKIP PGRI Sumenep memiliki lambang berbentuk segi lima berbingkai warna merah dengan dasar putih, di dalamnya terdapat :
 - a. Tulisan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia dan Sekolah Tinggi;
 - b. Lukisan obor menyala dengan serangkaian buku;
 - c. Tulisan Perkumpulan;
 - d. Bentuk segi lima berbingkai warna merah yang selalu melambangkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang selalu melandasi aspirasi dan usaha-usaha nyata Sekolah Tinggi yang senantiasa berjiwa merah putih;
 - e. Lukisan obor menyala dengan serangkaian buku melambangkan keguruan sebagai penyuluh yang membawa misi penerangan bagi pendidikan dan pengajaran.
 - f. Pita putih dengan tulisan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI menunjukkan tempat bernaung Sekolah Tinggi di bawah panji PGRI;
 - g. Warna putih pada buku, warna kuning pada obor, warna merah pada nyala api, dan warna hijau pada latar belakang gambar adalah sesuai dengan warna lambang Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai induknya;
 - h. Bendera Sekolah Tinggi berbentuk segi empat berwarna dasar kuning dengan lambang Sekolah Tinggi di tengahnya;
 - i. Bendera Sekolah Tinggi meliputi: Bendera Sekolah Tinggi, Prodi dan Organisasi Kemahasiswaan yang bentuk, ukuran dan warna ditentukan Ketua Sekolah Tinggi dengan mendapatkan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan disetujui Pengurus Perkumpulan;
 - j. Warna dasar prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah warna Hijau;
 - k. Warna dasar prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah warna Merah;
 - l. Warna dasar prodi Pendidikan Matematika adalah warna Coklat;
 - m. Warna dasar prodi Bimbingan dan Konseling adalah warna Biru;
 - n. Warna dasar prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi adalah warna Hitam.
 - o. Warna dasar prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah warna Biru Tua.

**Bagian Ketiga
Hymne/Mars
Pasal 6**

- (1) Institusi memiliki hymne yang disebut Hymne PGRI.
- (2) Institusi memiliki mars yang disebut Mars PGRI.
- (3) Institusi memiliki mars yang disebut Mars STKIP-PGRI Sumenep.

Bagian Keempat
Busana Akademik
Pasal 7

- (1) Institusi memiliki busana akademik resmi yang digunakan untuk upacara-upacara akademik dan busana kerja yang digunakan pada hari kerja.
- (2) Busana akademik digunakan untuk upacara-upacara akademik dan memperingati hari-hari PGRI dan Hari-hari Nasional dan kegiatan lain yang relevan.
- (3) Bentuk, jenis dan kegunaan busana akademik dan busana kerja Institusi diatur oleh Pimpinan Institusi dengan pertimbangan Senat Institusi yang berlandaskan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA

Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 8

- (1) STKIP PGRI Sumenep menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, bahasa dan atau budaya tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Penambahan dan penutupan program studi ditetapkan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua STKIP PGRI Sumenep setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Institusi.

Pasal 9

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, jati diri STKIP PGRI Sumenep, profil lulusan, dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi guna menjawab dinamika tantangan nasional dan global.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Kebijakan Akademik, Standar Akademik, dan Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep.

Pasal 10

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dilaksanakan yudisium dan wisuda.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4) diatur dalam pedoman akademik oleh pimpinan Sekolah Tinggi atas pertimbangan Senat Sekolah Tinggi serta mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan isi kurikulum Institusi dan Program Studi berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara Nasional berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta disusun oleh tim perancang kurikulum Institusi.
- (2) Substansi isi kurikulum institusi diarahkan pada Kurikulum berbasis capaian pembelajaran program studi untuk mengembangkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Kurikulum institusi terdiri atas kurikulum yang ditetapkan secara Nasional dan kurikulum yang ditetapkan oleh Ketua STKIP PGRI atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan STKIP PGRI.
- (4) Karakteristik isi kurikulum Institusi antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran.
- (5) Pengembangan kurikulum mengacu pada kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial;
- (6) Penguasaan keempat kompetensi tersebut dijadikan sebagai standart penilaian hasil syarat menjadi dosen, beban belajar, dan mahasiswa dapat mempersiapkan diri melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi yang ada sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Tinggi menggunakan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Pelaksanaan kurikulum dengan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Beban dan masa studi setiap Program Studi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (4) Pelaksanaan kurikulum Sekolah Tinggi difokuskan pada sistem pembelajaran perkuliahan yang diorientasikan pada pembentukan empat kompetensi seperti yang disebutkan pada pasal 11 ayat (5).
- (5) Pelaksanaan kurikulum Institusi diatur lebih lanjut oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep dengan pertimbangan Senat Institusi.

Pasal 13

- (1) Evaluasi Kurikulum Institusi dilaksanakan secara berkala;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) yang dituangkan dalam surat keputusan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Tingkat kehadiran mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. Pelaksanaan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. Hasil belajar mahasiswa.
- (4) Proses evaluasi dilakukan secara cermat, hati-hati dan melibatkan segenap pemangku kepentingan termasuk ahli kurikulum;
- (5) Hasil evaluasi kurikulum Institusi dijadikan salah satu dasar pembaharuan kurikulum;
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4) dituangkan dalam surat keputusan oleh Ketua STKI PGRI Sumenep;
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dilaporkan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan berupa perkuliahan (rutin, umum, diskusi, seminar, *studium general*, praktik pengalaman lapangan, pembimbingan dan ujian skripsi dan lain-lain) mendapatkan prioritas perhatian dan penanganan utama yang dilandasi nilai-nilai profesionalisme akademik berdasarkan Rencana Kerja.
- (2) Rencana kerja tahunan (minimal setengah tahunan/satu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan Kurikulum dan Silabus;
 - b. Penentuan kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal perkuliahan, ujian, dan hari libur;
 - c. Jadwal penyusunan kurikulum untuk tahun ajaran berikutnya;
 - d. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal dan semester genap;
 - e. Penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - f. Buku teks perkuliahan yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
 - g. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja bidang akademik untuk satu tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep dan mendapatkan pertimbangan dari Senat Institusi serta persetujuan Badan Penyelenggara.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penilaian pendidikan Sekolah Tinggi dilaksanakan dalam program studi mengacu kurikulum inti Institusi.

- (2) Penyelenggaraan penilaian dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam surat keputusan pimpinan dengan mengacu pada kurikulum yang sudah ditentukan.
- (3) Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian semester, dan ujian akhir program studi.

Bahasa Pengantar

Pasal 16

- (1) Pendidikan Sekolah Tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa daerah sebagai bahasa lokal.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep setelah mendapatkan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.

Jenis dan Bentuk

Pasal 17

- (1) Bentuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi adalah berbentuk akademik yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan adalah Jenjang Sarjana dan secara bertahap dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis-Jenis Program Studi yang diselenggarakan adalah rumpun Program Studi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta secara bertahap dikembangkan sesuai kebutuhan.
- (4) Pengembangan Program Studi diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Institusi dengan pertimbangan Senat Institusi dan persetujuan Badan Penyelenggara.
- (5) Pengembangan Program Studi pada pasal 17 ayat (4) dilanjutkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep setelah mendapatkan pertimbangan senat dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 18

- (1) Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa berupa penulisan tugas akhir dan atau/skripsi yang secara teknis ditangani oleh Prodi.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa berupa hasil penelitian dalam rangka menciptakan mahasiswa yang unggul dan kreatif untuk peningkatan dan pengembangan keilmuan sebagai tanggung jawab mahasiswa.
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen berupa hasil penelitian, baik yang dibiayai sendiri oleh Institusi maupun dibiayai pihak lain dalam rangka

- pengembangan keilmuan di Institusi yang secara teknis ditangani oleh LP2M dengan melibatkan mahasiswa yang mampu dan mempunyai keilmuan mumpuni.
- (4) Hasil kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa maupun dosen sebagaimana ayat (2) dan (3) diberi penghargaan yang layak dalam rangka mendorong mahasiswa dan dosen untuk terus berkarya.
 - (5) Penyelenggaraan penelitian Sekolah Tinggi diatur dalam pedoman penelitian oleh Pimpinan Institusi dengan pertimbangan Senat Institusi.

**Bagian Ketiga Pengabdian
Kepada Masyarakat Pasal 19**

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, pelatihan, konsultasi, KKN yang dilakukan mahasiswa, dosen dan kegiatan jenis lain sebagai bentuk pengamalan ilmu dan teknologi serta seni kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada ayat (1) harus dilakukan secara terencana dan terstruktur, terpublikasi serta secara teknis dilaksanakan oleh LP2M.
- (3) Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi diatur dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat melalui Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

**Bagian Keempat
Etika Akademik/Kode Etik
Pasal 20**

- (1) Kode Etik yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep terdiri atas :
 - (a) Kode Etik STKIP PGRI Sumenep
 - (b) Kode Etik Dosen STKIP PGRI Sumenep
 - (c) Kode Etik Tenaga Kependidikan STKIP PGRI Sumenep ; dan
 - (d) Kode Etik Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep
- (2) Kode Etik STKIP PGRI Sumenep memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah atau bertindak atas nama STKIP PGRI Sumenep.
- (3) Kode Etik Dosen STKIP PGRI Sumenep berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (4) Kode Etik Tenaga Kependidikan STKIP PGRI Sumenep adalah berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan STKIP PGRI Sumenep.
- (5) Kode Etik Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan STKIP PGRI Sumenep.
- (6) Kode Etik STKIP PGRI Sumenep dan Kode Etik Dosen STKIP PGRI Sumenep disusun oleh Senat Sekolah Tinggi dan ditetapkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara.
- (7) Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Kode Etik Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep disusun oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara.

Bagian Kelima
Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan iptek secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan tridharma;
- (2) Pengembangan Iptek dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan atau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan dan norma akademik;
- (3) Civitas akademika memiliki dan wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Institusi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 22

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
- (2) Pelaksanaan mimbar akademik untuk mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik secara langsung bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi oleh nilai agama, budaya, etika dan norma keilmuan, merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 23

Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan civitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan Ipteks dan inovatif dengan berpedoman pada budaya akademik, kaidah keilmuan, dan metode keilmuan;

- (1) Otonomi keilmuan harus mengupayakan peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- (2) Pelaksanaan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Institusi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Keenam

Gelar Dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) STKIP PGRI Sumenep memberikan gelar, ijazah, transkrip hasil studi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan /atau sertifikat kepada para lulusan yang diselenggarakan oleh STKIP PGRI Sumenep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan STKIP PGRI Sumenep berhak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap ijazah, transkrip hasil studi, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia serta dapat ditulis dalam bahasa asing sesuai dengan kebutuhan.
- (4) STKIP PGRI Sumenep dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada para lulusan STKIP PGRI Sumenep apabila terbukti melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep setelah mendapatkan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 25

- (1) Ketua STKIP PGRI Sumenep dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan dan prestasi dibidang akademik serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan STKIP PGRI Sumenep.
- (2) Ketua STKIP PGRI Sumenep dapat memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan di lingkup STKIP PGRI sumenep yang dipandang berjasa luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan dan prestasi dibidang akademik serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan STKIP PGRI Sumenep.
- (3) Penghargaan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagamencana, beasiswa, atau bentuk penghargaan yang lain ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi Institusi Pasal 26

- (1) Perangkat Organisasi Institusi terdiri atas :
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Pimpinan Perguruan Tinggi: Ketua dan Wakil Ketua Bidang
 - c. Senat Sekolah Tinggi
 - d. Dosen

- e. Unsur Pelaksana Akademik
 - f. Unsur Pelaksana administrasi umum dan kemahasiswaan
 - g. Unsur Penunjang untuk pelaksanaan teknis
 - h. Unsur Pemantauan dan Evaluasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola operasional Institusi diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara.

Bagian Kedua Badan Penyelenggara Pasal

27

- (1) Badan Penyelenggara adalah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PPLP PT PGRI Sumenep.
- (2) PPLP PT PGRI Sumenep didirikan pada tanggal 31 Juli 2002 berdasarkan Akte Notaris Rum Hardono, SH. Nomor : 27 tanggal 31 Juli 2002.
- (3) Pendiri PPLP PT PGRI Sumenep adalah :
- 1. Drs. Mawardi
 - 2. Drs. Sunardi
 - 3. Drs. Abu Imam
 - 4. Moh. Erfan Sastro P.
 - 5. Moh. Zaini
 - 6. Sunarjo

Pasal 28

PPLP PT PGRI Sumenep memiliki tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan peraturan dan kebijakan pendidikan di STKIP PGRI Sumenep;
- b. Menetapkan tata kelola sebagai landasan pengelolaan STKIP PGRI Sumenep;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan pendidikan STKIP PGRI Sumenep ;
- d. Mengalokasikan dan menetapkan anggaran STKIP PGRI Sumenep :
- e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua STKIP PGRI Sumenep atas usulan dari Senat Sekolah Tinggi ;
- f. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga Pimpinan STKIP PGRI Sumenep

Pasal 29

- (1) Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab utama STKIP PGRI Sumenep.
- (2) Ketua bertanggungjawab kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang.

- (5) Masa jabatan ketua dan wakil ketua bidang adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (6) Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengelola STKIP PGRI Sumenep dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan STKIP PGRI Sumenep;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa;
 - d. Melakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - e. Menyusun dan/atau mengubah Rencana Induk Pengembangan (RIP) ;
 - f. Menyusun dan /atau mengubah Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - g. Menyusun dan /atau mengubah Rencana Operasional atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
 - h. Menyusun dan /atau mengubah Program Kerja dan Anggaran Tahunan STKIP PGRI Sumenep;
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Badan Penyelenggara dan mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (7) Ketua STKIP PGRI Sumenep tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada :
 - a. Organ lain di lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
 - b. Badan Hukum Pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
 - c. Lembaga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha di dalam maupun di luar STKIP PGRI Sumenep;
 - e. Menjadi anggota atau ketua partai politik;
 - f. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STKIP PGRI Sumenep.
- (8) Dalam hal Ketua STKIP PGRI Sumenep berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka wakil ketua bidang akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian berdasarkan surat tugas dari Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (9) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang wakil ketua bidang yang lain bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua berdasarkan Surat Tugas Ketua.
- (10) Dalam hal semua pimpinan STKIP PGRI Sumenep berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Ketua Prodi bertindak sebagai pelaksana harian Ketua berdasarkan Surat Tugas Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (11) Ketua STKIP PGRI Sumenep dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
 - d. Mengundurkan diri;

- e. Dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
 - f. Melanggar Kode Etik STKIP PGRI Sumenep;
 - g. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Apabila Ketua STKIP PGRI Sumenep telah terbukti melakukan pelanggaran berat yang dapat membahayakan keberlangsungan institusi, Badan Penyelenggara dapat memberhentikan Ketua dimaksud dan mengangkat Plt. (Pelaksana Tugas) tanpa usulan dari Senat Sekolah Tinggi.
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf h) berlaku juga bagi wakil ketua bidang dan seluruh pengelola di lingkungan STKIP PGRI Sumenep.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Ketua diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (11) huruf b sampai dengan e, dengan sisa masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, salah satu wakil ketua bidang diangkat menjadi Ketua oleh Badan Penyelenggara sampai akhir masa jabatan Ketua yang diberhentikan.
- (2) Dalam hal Ketua diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pengangkatan Ketua yang baru.

Pasal 31

Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Setia pada Pancasila dan NKRI.
- d. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan PGRI.
- e. Menjadi teladan di dalam lingkungan STKIP PGRI Sumenep
- f. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
- g. Memiliki komitmen untuk mengkhidmatkan diri dalam memajukan STKIP PGRI Sumenep.
- h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di lembaga lain atau pimpinan dan anggota partai.
- i. Untuk jabatan Ketua berijazah minimal Magister dan memiliki jabatan akademik.
- j. Untuk jabatan Wakil Ketua berijazah minimal Magister dan memiliki masa kerja sebagai Dosen Tetap di STKIP PGRI Sumenep minimal 3 tahun.

Bagian Keempat Wakil Ketua Bidang

Pasal 32

- (1) Wakil Ketua terdiri atas Wakil Ketua Bidang Akademik dan Bidang non Akademik.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep atas persetujuan Badan Penyelenggara.

- (3) Wakil Ketua bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Wakil Ketua tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan pada :
 - a. Organ lain di lingkungan STKIP PGRI Sumenep;
 - b. Badan Hukum Pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
 - c. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. Badan Usaha di dalam maupun di luar STKIP PGRI Sumenep;
 - e. Menjadi anggota atau ketua partai politik;
 - f. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STKIP PGRI Sumenep.
 - g. Kecuali mendapat tugas tambahan dan rekomendasi dari PPLP PT PGRI Sumenep.

Pasal 33

- (1) Dalam hal melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua Bidang sesuai dengan bidangnya.
- (2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep atas persetujuan Badan Penyelenggara.
- (3) Wakil Ketua Bidang bertanggungjawab kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (4) Wakil Ketua Bidang Akademik membidangi akademik, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum membidangi administrasi umum dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan membidangi kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.

Pasal 34

- (1) Ketua mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Wakil Ketua untuk setiap bidang kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.
- (2) Apabila calon yang diajukan oleh Ketua dianggap kurang layak dengan pertimbangan yang rasional dan obyektif, Ketua dapat mengajukan calon pengganti kepada Badan Penyelenggara.

Bagian Kelima Senat Sekolah Tinggi Pasal

35

- (1) Senat STKIP PGRI Sumenep merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan dibidang akademik pada STKIP PGRI Sumenep.
- (2) Keanggotaan Senat STKIP PGRI Sumenep terdiri dari;
 - a. Pimpinan STKIP PGRI Sumenep.
 - b. Ketua Prodi STKIP PGRI Sumenep.
 - c. Perwakilan Pelaksana Akademik.
 - d. Perwakilan Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep yang memiliki jabatan akademik
 - e. Perwakilan lembaga, UPT dan Unit di lingkungan STKIP PGRI Sumenep
 - f. Perwakilan Badan penyelenggara.
- (3) Anggota Senat ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Perubahan anggota senat hanya dimungkinkan apabila terjadi perubahan status seperti yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) dan atau memasuki purnatugas.
- (5) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Penetapan norma/etika dan Kode Etik Akademik;
 - b. Pengawasan terhadap :
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) Penerapan ketentuan akademik;
 - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi;
 - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi;
 - d. Pemberian pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan (Dr. H.C);
 - g. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi dalam pengusulan jabatan akademik dosen ke Lektor Kepala sampai dengan Profesor;
 - h. Pemberian pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Perguruan Tinggi tentang Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bidang akademik Sekolah Tinggi;
 - j. Memberikan pertimbangan dan mengusulkan tentang calon ketua kepada Badan Penyelenggara;
- (6) Susunan keanggotaan Senat STKIP PGRI Sumenep terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
- (7) Anggota senat STKIP PGRI Sumenep diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketua dan sekretaris senat dipilih oleh dan dari anggota selain dari unsur pimpinan
- (9) Senat STKIP PGRI Sumenep dapat membentuk komisi-komisi Senat STKIP.
- (10) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam Peraturan Senat STKIP PGRI Sumenep.

Bagian Keenam
Pelaksana Akademik
Pasal 36

Pelaksana akademik terdiri dari :

- (1) Prodi (Program Studi)
- (2) LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
- (3) UPPL (Unit Praktek Pengalaman Lapangan)

Paragraf Pertama
Program Studi
Pasal 37

- (1) Program studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, kebahasaan, budaya, olahraga, seni tertentu.
- (2) Program studi pendidikan tinggi berupa program sarjana dan program pasca sarjana, dapat diselenggarakan di STKIP PGRI Sumenep
- (3) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Program studi terdiri atas ;
 - a. Ketua program studi;
 - b. Sekretaris/Staf;
 - c. Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi, Staf Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (6) Laboratorium/Studio/Bengkel merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi.
- (7) Laboratorium/Studio/Bengkel dipimpin oleh Kepala Laboratorium/Studio/bengkel yang sesuai dengan kompetensinya dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Paragraf Kedua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Pasal 38

- (1) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institusi.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, menilai dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penerbitan, dan ikut mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang Sekretaris, kepala pusat, tenaga peneliti, dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab pada Ketua Sekolah Tinggi.

- (4) Masa jabatan Ketua LP2M adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (5) Peran dan tugas dari ketua, sekretaris, kepala pusat, tenaga peneliti, dan tenaga administrasi diatur dalam Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (6) Struktur Organisasi Unit Program Pengalaman Lapangan terdiri atas :
 - (a) Kepala
 - (b) Sekretaris
 - (c) Kepala pusat
 - (d) Tenaga peneliti
 - (e) Tenaga administrasi

Paragraf Ketiga

Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL)

Pasal 39

- (1) Unit Program Pengalaman Lapangan merupakan unit yang mengelola kegiatan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan, termasuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *micro teaching* beserta penggunaan fasilitas *micro teaching*.
- (2) UPPL dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang staf yang bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Masa jabatan Ketua UPPL adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Struktur Organisasi Unit Program Pengalaman Lapangan terdiri atas :
 - a) Kepala
 - b) Staf
 - c) Tenaga ahli /Dosen

Bagian Ketujuh

Pelaksana Administrasi

Pasal 40

Pelaksana administrasi minimal terdiri atas ;

- (1) Bagian Administrasi Akademik (BAA)
- (2) Bagian Administrasi Kemahasiswaan (BAK)
- (3) Bagian Administrasi Umum (BAU)

Paragraf Kesatu

Bagian Administrasi Akademik (BAA)

Pasal 41

- (1) BAA adalah pelaksana di bidang administrasi akademik yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (2) BAA dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Masa jabatan Kepala BAA adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja BAA diatur dalam peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Paragraf Kedua
Bagian Administrasi Kemahasiswaan (BAK)

Pasal 42

- (1) BAK adalah pelaksana di bidang administrasi kemahasiswaan yang bertanggung jawab langsung kepada ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (2) BAK dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Masa jabatan Kepala BAK adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja BAK diatur dalam Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Paragraf Ketiga
Bagian Administrasi Umum (BAU)

Pasal 43

- (1) BAU adalah pelaksana di bidang administrasi umum yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (2) BAU dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Masa jabatan Kepala BAU adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja BAU diatur dalam peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Bagian Kedelapan Unsur
Penunjang Akademik Pasal

44

Unsur penunjang akademik terdiri atas ;

- (1) SDM
- (2) Perpustakaan
- (3) Laboratorium & Multimedia
- (4) Manajemen Sistem Informasi (MSI)
- (5) Humas & Kerjasama
- (6) Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (P2MB)
- (7) Unsur lain yang diperlukan

Paragraf Kesatu

SDM

Pasal 45

- (1) SDM merupakan unit pelaksana teknis dibidang Tenaga Pendidik/Dosen dan kependidikan yang bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- (2) SDM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu staf.
- (3) Masa Jabatan Kepala SDM adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Struktur Organisasi SDM terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Staf.

Paragraf Kedua

Perpustakaan

Pasal 46

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis dibidang perpustakaan yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi dan Pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua bidang Akademik.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara pustakawan dari lingkungan perpustakaan Institusi.
- (3) Masa Jabatan Kepala Ketua Perpustakaan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Struktur Organisasi Perpustakaan terdiri dari :
 - c. Kepala.
 - d. Tenaga Administrasi.
 - e. Tenaga Pustakawan.

Paragraf Ketiga

Laboratorium & Multimedia

Pasal 47

- (1) Laboratorium dan Multimedia merupakan unit pelaksana teknis di bidang kegiatan pelaksanaan akademik dan administrasi, yang memberikan pelayanan komputerisasi penampungan, penganalisan dan penyajian data serta penyusunan dokumen dan /atau bahan informasi.
- (2) Laboratorium dan Multi Media dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium dan Multi Media adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Struktur Organisasi Laboratorium dan Multi Media terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Tenaga Administrasi.
 - c. Tenaga Programmer dan operator.
- (5) Kepala Laboratorium dan Multimedia bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana penggunaan laboratorium dan multi media.
 - b. Melakukan kegiatan dan pengawasan penggunaan laboratorium dan multi media.
 - c. Menyiapkan, mengelola, mengawasi, mengevaluasi dan mengembangkan penggunaan laboratorium dan multi media.
 - d. Menjaga dan merawat fasilitas laboratorium dan multi media.
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

Paragraf Keempat Manajemen

Sistem Informasi (MSI) Pasal 48

- (1) MSI adalah unit penunjang yang mengelola, melayani teknologi informasi dan komunikasi yang bertanggungjawab kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.

- (2) MSI dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh seorang staf.
- (3) Masa jabatan Kepala MSI adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja MSI diatur dalam peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep

Paragraf Kelima
Humas & Kerjasama
Pasal 49

- (1) Humas dan Kerjasama adalah unit penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan, protokoler, dan kerjasama yang bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Humas dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang staf.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Humas dan Kerjasama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat lagi dalam jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja Humas dan Kerjasama diatur dalam Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Paragraf Keenam
Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (P2MB)
Pasal 50

- (1) P2MB adalah unit penunjang dalam bidang layanan rekrutmen mahasiswa baru.
- (2) P2MB dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh Staf.
- (3) P2MB bertanggungjawab kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (4) Masa jabatan Kepala dan staf P2MB adalah 2 (tahun) tahun dan dapat diangkat lagi dalam jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian dan tata kerja P2MB diatur dalam Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Paragraf Ketujuh Unsur
Lain yang Diperlukan Pasal
51

Unsur lain yang diperlukan adalah unsur yang menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi dan persetujuan dari Badan Penyelenggara

Bagian Kesembilan
Penerimaan Mahasiswa Baru
Pasal 52

- (1) Sekolah Tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat

kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan Sekolah Tinggi.

- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep atas pertimbangan Senat Sekolah Tinggi, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Administrasi Umum Pasal 53

- (1) Sekolah Tinggi menyelenggarakan administrasi umum yang kegiatannya melakukan pengelolaan administrasi secara umum termasuk kemahasiswaan.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Umum Sekolah Tinggi merupakan pelaksanaan kerja tahunan (minimal setengah tahunan/satu semester) bidang umum serta kemahasiswaan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah Sekolah Tinggi yang meliputi masa 4 tahun.
- (3) Rencana kerja tahunan (minimal setengah tahunan/satu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (a) Jadwal rapat pimpinan, rapat konsultasi pimpinan dengan orang tua/wali mahasiswa.
 - (b) Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun (diatur dalam setiap semester).
 - (c) Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja bidang umum dan kemahasiswaan untuk satu tahun terakhir.
 - (d) Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
 - (e) Pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai.
 - (f) Program tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggaraan program.
 - (g) Program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggaraan program.
 - (h) Jadwal rapat dewan dosen dan rapat Senat akademik.
- (4) Tata tertib satuan pendidikan minimal meliputi tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan.
- (6) Rencana penyelenggaraan bidang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur lebih lanjut oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep dengan mendapatkan pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Kesebelas
Kemahasiswaan
Pasal 54

- (1) Semua kegiatan bidang umum dan kemahasiswaan Sekolah Tinggi teradministrasi dengan baik sebagai bahan dokumentasi pelaporan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pengawasan kegiatan bidang umum dan kemahasiswaan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan bidang umum.
- (3) Pemantauan kegiatan bidang umum dan kemahasiswaan dilakukan oleh unsur pimpinan bidang umum dan kemahasiswaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan bidang umum Sekolah Tinggi.
- (4) Supervisi kegiatan bidang umum dan kemahasiswaan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pimpinan Sekolah Tinggi.
- (5) Pelaporan pengelolaan kegiatan bidang umum dan kemahasiswaan oleh pimpinan Sekolah Tinggi kepada Perkumpulan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

Bagian Keduabelas
Ketenagaan Pasal
55

- (1) Pegawai STKIP PGRI Sumenep terdiri atas Tenaga Pendidik/Dosen dan Tenaga Kependidikan .
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan.
- (3) Tugas dosen adalah menginternalisasi, mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (4) Dosen berhak mengembangkan karir sesuai dengan minat kemampuannya, mendapatkan gaji, tunjangan dan penghasilan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara.
- (5) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen tetap, yaitu dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap sekolah tinggi, baik yang diangkat oleh Badan Penyelenggara maupun Kementerian terkait ;
 - b. Dosen tidak tetap, yaitu dosen yang bukan tenaga tetap pada institusi.
- (6) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
- (7) Peraturan kewenangan jabatan akademik dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap calon dosen tetap yang akan diangkat wajib mengikuti proses seleksi berdasarkan usulan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (9) Pengangkatan dosen tetap ditetapkan oleh Badan Penyelenggara berdasarkan usulan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

- (10) Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dilakukan oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep atas usul Ketua Program Studi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Penyelenggara.
- (11) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di STKIP PGRI Sumenep.
- (12) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara atas usul Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (13) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Badan Penyelenggara.
- (14) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib menjadi anggota PGRI.
- (15) Dosen wajib melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (16) Dosen tetap yang mendapatkan tugas tambahan diangkat oleh Ketua STKIP PGRI Sumenep atas persetujuan Badan Penyelenggara.

Bagian Ketigabelas

Mahasiswa Pasal

56

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di STKIP PGRI Sumenep pada tahun akademik berjalan.
- (2) STKIP PGRI Sumenep memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negara Indonesia dan warga Negara asing untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (4) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (5) Setiap mahasiswa wajib menjaga etika dan menaati norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan budaya akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- (7) Dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan dan kreatifitas, kemandirian dan kepekaan social mahasiswa, STKIP PGRI Sumenep memberikan pendampingan dan pelayanan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (8) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab pada kerukunan, peradaban, harkat dan martabat manusia.
- (9) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik STKIP PGRI Sumenep.

- (10) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Bagian Keempatbelas

Alumni

Pasal 57

- (1) Alumni STKIP PGRI Sumenep adalah setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan di STKIP PGRI Sumenep.
- (2) Alumni STKIP PGRI Sumenep merupakan bagian dari warga STKIP PGRI Sumenep yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik STKIP PGRI Sumenep dan berperan serta dalam memajukan STKIP PGRI Sumenep.
- (3) Hubungan antara STKIP PGRI Sumenep dengan alumni STKIP PGRI Sumenep diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni STKIP PGRI Sumenep dapat membentuk organisasi alumni.

Bagian Kelimabelas

Sarana dan Prasarana

Pasal 58

- (1) Sarana dan prasarana STKIP PGRI Sumenep adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan.
- (2) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara.
- (3) Kebijakan pengelolaan inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada hal-hal berikut :
 - a. Perencanaan sarana dan prasarana ;
 - b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ;
 - c. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ;
 - d. Pengembangan dan pemutakhiran sarana dan prasarana ;
 - e. Penghapusan sarana dan prasarana.
- (4) Semua sarana dan prasarana akademik yang dimiliki STKIP PGRI Sumenep, baik yang berada di dalam kampus maupun di tempat lain berada di bawah tanggung jawab Ketua STKIP PGRI Sumenep dan dalam pengawasan Badan Penyelenggara.
- (5) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan pihak lain dapat memanfaatkan sarana dan prasarana STKIP PGRI Sumenep secara bertanggungjawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan tentang pendayagunaan sarana dan prasarana STKIP PGRI Sumenep.

Bagian Keenambelas
Pembiayaan Pasal 59

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Badan Penyelenggara bersama Ketua menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi (RAPBST).
- (2) RAPBST disusun berdasarkan Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan (RPKAT).
- (3) RPKAT yang disusun oleh Ketua disampaikan kepada Senat Sekolah Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) RPKAT sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan oleh Ketua kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan serta pengesahan menjadi Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT).
- (5) Ketua dapat melakukan perubahan PKAT yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan pertimbangan, persetujuan dan pengesahan.
- (6) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Institusi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- (7) Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah tinggi melalui rekening Badan Penyelenggara pada Bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku
- (8) Penerimaan yang berasal dari bantuan/hibah dari Pemerintah di administrasikan melalui rekening sesuai dengan persyaratan pemberi hibah dan diinformasikan pada senat.
- (9) Ketentuan keuangan sekolah tinggi yang bersumber dari mahasiswa diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Badan Penyelenggara.
- (10) Pengeluaran Sekolah Tinggi meliputi :
 - a. Biaya operasional yang meliputi biaya langsung dan tidak langsung.
 - b. Biaya investasi dan pengembangan.
 - c. Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) lebih lanjut diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara.

Bagian Ketujuhbelas
Sistem Perencanaan
Pasal 60

- (1) Sistem perencanaan STKIP PGRI Sumenep merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan dan pengembangan STKIP PGRI Sumenep yang menunjukkan tentang adanya rencana pengembangan, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan STKIP PGRI Sumenep menjadi dasar bagi setiap organ STKIP PGRI Sumenep dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Dua puluh lima tahun untuk jangka panjang.
 - b. Empat tahun untuk jangka menengah ; dan
 - c. Satu tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan STKIP PGRI Sumenep dituangkan dalam bentuk :
- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP), yang merupakan perencanaan jangka panjang.
 - b. Rencana strategis (Renstra), yang merupakan perencanaan jangka menengah.
 - c. RPKAT/RENOP (Rencana Operasional), yang merupakan perencanaan jangka pendek

Bagian Kedelapanbelas

Hubungan Kerjasama

Pasal 61

- (1) Sekolah Tinggi menjalin hubungan kerjasama akademik dan /atau non akademik dengan perguruan tinggi lain, sekolah, dunia usaha dan dunia industri, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip ;
 - a. Mengutamakan kepentingan kemajuan pendidikan ;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu ;
 - c. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan ;
 - d. Saling menghormati ; dan
 - e. Bekelanjutan.
- (4) Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, regional, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Kerjasama akademik berbentuk :
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Program kembaran.
 - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit.
 - d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan.
 - e. Pertukaran dosen dan / atau mahasiswa ;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya.
 - g. Pemagangan.
 - h. Penerbitan berkala ilmiah (buku dan jurnal ilmiah).
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama dan / atau Bentuk kerjasama lain yang signifikan dan strategis.
- (6) Kerjasama non akademik berbentuk :
 - a. Pendayagunaan asset.
 - b. Usaha penggalangan dana

- c. Jasa dan royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan /atau Bentuk lain yang berdampak futuristik.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kesembilanbelas
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 62

- (1) Sistem pengawasan internal Sekolah Tinggi merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pengelola untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset lembaga, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Tujuan sistem pengawasan internal sekolah tinggi :
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel.
 - b. Menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya.
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (4) Sistem pengawasan internal sekolah tinggi dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip :
 - a. Taat asas.
 - b. Akuntabilitas.
 - c. Transparansi.
 - d. Obyektivitas.
 - e. Jujur.
 - f. Pembinaan
- (5) Ruang lingkup sistem pengawasan internal sekolah tinggi terdiri atas :
 - a. Bidang keuangan.
 - b. Bidang aset.
 - c. Bidang kepegawaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan internal sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mekanisme penerapannya diatur dalam peraturan Badan Penyelenggara

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Bagian Kesatu
Pelaksanaan SPMI

Pasal 63

- (1) STKIP PGRI Sumenep melaksanakan SPMI sebagai upaya peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Tujuan STKIP PGRI Sumenep dalam melaksanakan SPMI :
 - a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar.
 - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar.
 - c. Mendorong semua unit/bagian/lembaga di STKIP PGRI Sumenep untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standard dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (4) SPMI STKIP PGRI Sumenep dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip :
 - a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - b. Mengutamakan kebenaran.
 - c. Tanggung jawab sosial.
 - d. Pengembangan kompetensi personal.
 - e. Partisipatif dan kolegial.
 - f. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (5) Ruang lingkup SPMI STKIP PGRI Sumenep terdiri dari atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang :
 - a. Pendidikan.
 - b. Penelitian.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Kemahasiswaan.
 - e. Kerjasama.
 - f. Sisten informasi.
- (6) Penerapan SPMI dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM)
- (7) SPMI STKIP PGRI Sumenep dilaksanakan pada bidang akademik dan non akademik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SPMI, UPM, dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua.

**Bagian Kedua Unit
Penjamin Mutu
Pasal 64**

- (1) Unit Penjaminan Mutu adalah unsur Sekolah Tinggi yang melaksanakan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi.
- (2) Unit Penjaminan Mutu (UPM) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Masa jabatan kepala UPM adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan kriteria.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Ketua dibantu oleh seorang Staf, auditor mutu dari masing-masing Prodi, dan tenaga staf administrasi.
- (5) Unit Penjaminan Mutu berfungsi melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, menilai dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi.
- (6) Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas :
 - a. Menyusun konsep penjaminan mutu terpadu Sekolah Tinggi untuk diajukan kepada Ketua Sekolah Tinggi.
 - b. Menindaklanjuti konsepsi pengembangan Sekolah Tinggi.
 - c. Menyiapkan bahan usulan program studi yang akan dibuka atas usulan Senat Sekolah Tinggi.
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi diri dan akreditasi serta perpanjangan program studi Sekolah Tinggi.
 - e. Menyusun pedoman standar mutu yang digunakan untuk memenuhi Persyaratan Mutu Sekolah Tinggi.
 - f. Melakukan pengendalian mutu melalui monitoring proses dan melakukan tindakan koreksi bila tidak ada kesesuaian mutu dalam tahapan rangkaian mutu pengelolaan Sekolah Tinggi.
 - g. Menyusun rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua Sekolah Tinggi dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu Sekolah Tinggi.
 - h. Memberikan bahan pertimbangan dalam penerbitan buku referensi dan atau diktat yang ditulis dosen.

**Bagian Ketiga
Pengawasan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Pasal 65**

- (1) Ketua melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik bersama pimpinan STKIP PGRI Sumenep lainnya sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik.
- (2) Penerapan pengawasan SPMI STKIP PGRI Sumenep merupakan proses yang integral terhadap tindakan dan kegiatan unit kerja STKIP PGRI Sumenep secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh STKIP PGRI Sumenep melalui kegiatan yang efektif dan efisien yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Penerapan pengawasan SPMI STKIP PGRI Sumenep dilaksanakan oleh auditor internal di bawah koordinasi UPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan SPMI dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

**Bagian Keempat Akreditasi
STKIP PGRI Sumenep Pasal 66**

- (1) Akreditasi program studi dan akreditasi institusi dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan institusi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Wakil Ketua dan Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap proses akreditasi di Prodi masing-masing.
- (4) Akreditasi Internal di lingkungan STKIP PGRI Sumenep dikoordinasikan oleh UPM dan dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
- (5) Akreditasi Prodi dan akreditasi institusi sebagai bentuk akuntabilitas public dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Program Studi dapat mengajukan akreditasi internasional

**Bagian Kelima
Akuntabilitas Laporan
Pasal 67**

- (1) Akuntabilitas Publik STKIP PGRI Sumenep terdiri dari atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik.
- (2) Akuntabilitas Publik wajib diwujudkan dengan cara :
 - a. Memberikan pelayanan pendidikan minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas dan penuh tanggung jawab.
- (3) STKIP PGRI Sumenep melaksanakan pelaporan akademik dan non akademik secara transparan, obyektif, jujur dan akuntabel di bawah tanggung jawab ketua.
- (4) STKIP PGRI Sumenep melaksanakan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 68

- (1) Peraturan yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep adalah segala peraturan perundang-undangan yang terkait, juga peraturan-peraturan internal di lingkungan STKIP PGRI Sumenep.
- (2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Badan Penyelenggara;
 - b. Peraturan Ketua, dan ;
 - c. Peraturan Senat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Penyelenggara.

**BAB VII PENDANAAN DAN
KEKAYAAN**

Pasal 69

- (1) Sumber dana STKIP PGRI Sumenep berasal dari beberapa sumber :
 - a. Mahasiswa.
 - b. Badan Penyelenggara.
 - c. Bantuan pemerintah.
 - d. Sumbangan alumni.
 - e. Lembaga non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.
 - f. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah, beasiswa, serta dalam bentuk lainnya.
 - g. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi.
 - h. Pinjaman.
 - i. Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi sekolah tinggi
- (2) Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa ;
 - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP).
 - b. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).
 - c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
 - d. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa.
 - e. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ketua.
- (3) STKIP PGRI Sumenep memberikan dan mengelola :
 - a. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.
 - b. Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi
- (4) Sumber dana untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, industri, masyarakat, dan atau dari STKIP PGRI Sumenep.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratannya diatur dalam Peraturan Ketua.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

1. Senat sekolah tinggi yang telah ada sebelum statuta ini ditetapkan, tetap menjalankan fungsinya sampai terbentuknya senat Sekolah Tinggi yang baru sesuai dengan statuta ini.
2. Ketua dan seluruh Pengelola yang menjabat pada saat Statuta Statuta ditetapkan, tetap menjalankan jabatannya sampai dengan dilakukan pelantikan pengelola yang baru.
3. Semua Unit dan Lembaga, UPT yang ada di STKIP PGRI Sumenep tetap berlaku sampai unit dan organisasi yang baru sesuai dengan ketentuan Statuta ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 71

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku :
 - a. Semua ketentuan yang ada di STICTP PGRI Sumenep masih tetap bewrlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta ini.dan
 - b. Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan STKIP PGRI Sumenep yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Badan Penyelenggara.
- (3) Keputusan tentang perubahan dan/atau pengesahan Statuta dilakukan oleh Badan Penyelenggara.
- (4) Dengan ditetapkan Statuta ini, maka Statuta lama dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan PPLP PT PGRI Sumenep Nomor..34/SK/D/PPLP PT PGRI/XW2012, tanggal 28 Desember 2012 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila temyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Sumenep
Pada tanggal : 09 Desember 2019

Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi
Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) Sumenep



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran :

1. Bendera Sekolah Tinggi
2. Bendera Prodi

1. Bendera Sekolah Tinggi



2. Bendera Prodi


a) Bendera Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia




b) Bendera Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan




c) Bendera Prodi Pendidikan Matematika



d) Bendera Prodi Bimbingan dan Konseling



e) Bendera Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi



f) Bendera Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

